



## Pengusaha Hotel Diwajibkan Bagikan Uang Servis ke Pekerja

YOGYAKARTA — Pengusaha hotel yang sudah menerapkan uang servis 10 persen ke konsumen wajib membagikan uang servis yang diperoleh tersebut kepada pekerja dengan penghitungan tertentu.

"Pada umumnya, hotel di Kota Yogyakarta yang menerapkan uang servis 10 persen sudah membagikan pendapatan non-upah tersebut ke karyawannya. Jika ada yang belum, karyawan bisa melapor ke kami," kata Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Bob Renaldi di Yogyakarta, Kamis (8/6).

Penerapan uang servis 10

persen ke konsumen sudah diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur uang servis pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel.

Di dalam aturan tersebut, uang servis 10 persen dikelola oleh pengusaha dan wajib dibagikan ke karyawan. Jika pengusaha tidak membagikan uang servis tersebut, pengusaha akan dikenai sanksi administratif berupa teguran hingga pembatasan kegiatan usaha.

"Sampai saat ini, kami belum memperoleh laporan mengenai hotel yang belum membagikan uang servis tersebut. Pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawasan ketenagakerjaan," katanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut, sebanyak tiga persen dari total uang servis yang terkumpul dapat digunakan untuk penggantian atas risiko kehilangan atau kerusakan barang, dua persen untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan sisanya dibagikan ke pekerja.

"Misalnya saja ada peralatan makan seperti piring atau gelas yang rusak atau hilang, penggantian dapat dilakukan menggunakan uang servis tersebut. Jadi, tidak membebani karyawan," katanya.

Bob menyebut, pengelolaan uang servis sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istidjab Danunegoro mengatakan, penerapan uang servis 10 persen sudah dilakukan oleh hotel terutama hotel berbintang. "Penerapan uang servis ini sudah dilakukan karena akan meningkatkan tarif sewa kamar," katanya.

Ia pun memastikan bahwa hotel yang menerapkan uang servis 10 persen sudah mengelolanya dengan baik dan membagikannya kepada karyawan setelah dikurangi biaya untuk penggantian kerusakan barang.

■ antara ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005